



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 35 TAHUN 2009

TENTANG PENERBITAN SIUP, TDI, IUI DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, SIUP, TDI, IUI dan Pendaftaran Perusahaan merupakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
 - b. bahwa untuk melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Penerbitan SIUP, TDI, IUI dan Pendaftaran Perusahaan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten / Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan lembaran Negara Nomor 274);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3720);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053);
9. Undang - Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4756);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria Dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;

22. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PENERBITAN SIUP, TDI, IUI DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah SKPD yang mengeluarkan Izin di Kabupaten Sidoarjo.
6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
7. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI adalah surat izin yang wajib dimiliki perusahaan industri kecil.
8. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI adalah surat izin yang wajib dimiliki perusahaan industri, kecuali industri kecil.
9. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan atau Kepala Badan atau Pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.
10. Badan adalah sekumpulan organisasi dan/ modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma Kongsi, Koperasi atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masyarakat, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan Usaha Lainnya.
11. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
12. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, badan usaha atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.

BAB II
TATA CARA PENERBITAN SIUP, TDI, IUI
DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
SIUP, TDI dan IUI

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri /manufaktur, jasa dan perdagangan, wajib mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati melalui BPPT.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan);
 - b. TDI (Tanda Daftar Industri);
 - c. IUI (Izin Usaha Industri).

Pasal 3

SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diklasifikasikan menjadi :

- a. SIUP kecil yaitu perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. SIUP menengah yaitu perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan tempat bangunan tempat usaha;
- c. SIUP besar yaitu perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan tempat bangunan tempat usaha.

Pasal 4

SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berlaku selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan usahanya dan wajib melakukan registrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 5

TDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b wajib dimiliki perusahaan industri yang mempunyai nilai investasi sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 6

IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c wajib dimiliki perusahaan industri dengan nilai investasi diatas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 7

TDI dan IUI berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam Izinnya.

Bagian Kedua Pendaftaran Perusahaan

Pasal 8

- (1) Setiap Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (FA), Perorangan (PO) dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL), termasuk Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Wilayah Kabupaten Sidoarjo wajib di daftarkan dalam daftar perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran dalam daftar perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya dan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterbitkan izinnya.

Pasal 9

TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Bagian Ketiga Perubahan, Penggantian dan Penghapusan

Pasal 10

- (1) Setiap perubahan data perusahaan baik mengenai pemilik/pengurus/ penanggung jawab perusahaan, kedudukan perusahaan, modal usaha dan lain-lain wajib mengajukan perubahan izin atau pendaftaran perusahaan.
- (2) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian izin atau pendaftaran perusahaan adalah sebagai berikut :
 - a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
 - b. perubahan nama perusahaan;
 - c. perubahan bentuk atau status perusahaan;
 - d. perubahan alamat perusahaan dan pemilik perusahaan;
 - e. perubahan kegiatan usaha pokok; dan
 - f. perubahan anggaran dasar (untuk PT).
- (3) Perubahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada BPPT.

Pasal 11

Izin atau TDP yang diterbitkan sebagai pengganti yang hilang/rusak, masa berlakunya sampai dengan berakhirnya izin atau TDP.

BAB III
PERSYARATAN PENGAJUAN SIUP, TDI, IUI
DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
SIUP, TDI dan IUI

Pasal 12

Persyaratan permohonan SIUP sebagai berikut :

- a. SIUP baru
 1. mengisi formulir permohonan bermaterai Rp 6.000,-;
 2. foto copy akte pendirian perusahaan (khusus untuk PT, Akte ada pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM atau sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk CV dan Firma);
 3. foto copy KTP pemohon/ penanggung jawab/ pengurus;
 4. foto copy NPWP;
 5. foto copy surat keterangan domisili tempat usaha dari desa/ kelurahan setempat;
 6. foto copy bukti kepemilikan tanah (Sertifikat, Petok D, Akte Jual Beli/ Sewa Menyewa);
 7. foto copy Izin Gangguan (HO) apabila menimbulkan dampak lingkungan;
 8. foto pemohon/ penanggung jawab ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
- b. SIUP cabang/perwakilan
 1. mengisi formulir permohonan bermaterai Rp 6.000,-;
 2. foto copy KTP pemohon/ pimpinan/ penanggung jawab cabang/perwakilan;
 3. foto copy SIUP Kantor Pusat yang telah dilegalisir oleh pejabat penerbit SIUP sebanyak 3 (tiga) lembar;
 4. foto copy dokumen pembukaan Kantor Cabang/ perwakilan atau surat penunjukan sebagai pimpinan cabang/penanggung jawab/perwakilan perusahaan;
 5. foto copy bukti kepemilikan tanah (Sertifikat, Petok D, Akte Jual Beli/ Sewa Menyewa).
- c. Perubahan SIUP (perubahan/penambahan kegiatan usaha dan ganti nama pengurus)
 1. mengisi formulir permohonan bermaterai Rp 6.000,-;
 2. foto copy KTP Pemohon/ pimpinan/ penanggung jawab;
 3. foto copy SIUP lama dan melampirkan yang asli;
 4. data pendukung perubahan dan neraca perusahaan tahun terakhir (khusus PT);
 5. foto pemohon/penanggung jawab ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
- d. Penggantian SIUP (hilang/rusak)
 1. mengisi formulir permohonan bermaterai Rp 6.000,-;
 2. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian (khusus yang hilang);
 3. foto copy SIUP lama (khusus hilang, apabila ada) dan melampirkan SIUP asli (khusus yang rusak);
 4. foto pemohon/ penanggung jawab ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
- e. SIUP pendaftaran ulang
 1. mengisi formulir permohonan bermaterai Rp 6.000,-;
 2. melampirkan SIUP asli;
 3. Neraca Perusahaan tahun terakhir (khusus PT);

4. foto pemohon/ penanggung jawab ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

Pasal 13

Persyaratan permohonan TDI sebagai berikut :

- a. TDI baru
 1. mengisi formulir permohonan model Pdf. I – IK bermaterai Rp 6.000,-;
 2. foto copy KTP pemohon/ penanggung jawab;
 3. foto copy NPWP;
 4. foto copy akte pendirian perusahaan (khusus untuk PT, akte ada pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM atau sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk CV.);
 5. foto copy Izin Gangguan (HO).
- b. TDI perubahan (ganti nama perusahaan/ penanggung jawab dan lain-lain)
 1. mengisi formulir permohonan bermaterai Rp 6.000,-;
 2. foto copy KTP pemohon/ penanggung jawab;
 3. foto copy NPWP;
 4. foto copy akte perubahan atau bukti data yang dirubah;
 5. foto copy Izin Gangguan (HO);
 6. Melampirkan TDI lama, apabila ada penambahan komoditi dan kapasitas.

Pasal 14

Persyaratan permohonan IUI sebagai berikut :

- a. IUI baru (IUI melalui Persetujuan Prinsip/ tanpa Persetujuan Prinsip)
 1. mengisi formulir permohonan model Pm-III (untuk IUI melalui Persetujuan Prinsip) atau model SP-II (untuk IUI tanpa Persetujuan Prinsip) bermaterai Rp 6.000,-;
 2. foto copy KTP pemohon/ penanggung jawab;
 3. foto copy NPWP;
 4. foto copy akte pendirian perusahaan (khusus untuk PT, akte telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM atau sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk CV.);
 5. foto copy Izin Gangguan (HO);
 6. foto copy AMDAL/ Dokumen UKL dan UPL/ Surat Keterangan Proses dari SKPD teknis (IUI melalui Persetujuan Prinsip) dan surat pernyataan SP-I (IUI tanpa Persetujuan Prinsip);
 7. foto copy Persetujuan Prinsip (untuk IUI melalui Persetujuan Prinsip).
- b. Perubahan IUI (perubahan nama/ alamat/ penanggung jawab perusahaan dan lain-lain)
 1. mengisi formulir permohonan bermaterai Rp 6.000,-;
 2. foto copy KTP pemohon/ penanggung jawab;
 3. foto copy NPWP;
 4. foto copy Izin Gangguan (HO);
 5. foto copy akte pendirian perusahaan dan perubahannya.
- c. Izin perluasan (IUI melalui Persetujuan Prinsip/ tanpa Persetujuan Prinsip)
 1. mengisi formulir permohonan model Pm-IV (untuk IUI melalui Persetujuan Prinsip) atau model SP-III (untuk IUI tanpa tanpa Persetujuan Prinsip) bermaterai Rp 6.000,-;
 2. foto copy KTP pemohon/ penanggung jawab;
 3. foto copy NPWP;

4. foto copy Izin Gangguan (HO);
5. foto copy akte pendirian perusahaan dan perubahannya;
6. foto copy IUI lama;
7. foto copy AMDAL/ Dokumen UKL dan UPL.

Bagian Kedua Pendaftaran Perusahaan

Pasal 15

Persyaratan permohonan TDP adalah sebagai berikut:

- a. TDP baru
 1. mengisi formulir permohonan bermaterai Rp 6.000,-;
 2. foto copy KTP/ Paspor pemohon/ penanggung jawab;
 3. foto copy NPWP;
 4. foto copy akte pendirian perusahaan (khusus untuk PT, akte telah disahkan oleh oleh Departemen Hukum dan HAM atau sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk CV dan Firma);
 5. foto copy Izin Gangguan (HO) apabila usaha menimbulkan dampak lingkungan;
 6. foto copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Instansi berwenang.
- b. Pembaharuan dan perubahan TDP
 1. mengisi formulir permohonan bermaterai Rp 6.000,-;
 2. foto copy KTP/ Paspor pemohon/ penanggung jawab;
 3. foto copy NPWP;
 4. melampirkan TDP asli;
 5. foto copy akte pendirian perusahaan (khusus untuk PT, akte telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM atau sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk CV Firma);
 6. foto copy Izin Gangguan (HO) apabila usaha menimbulkan dampak lingkungan;
 7. foto copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Instansi berwenang.

Pasal 16

SIUP, TDI dan IUI dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam bidang usaha yang dimiliki.

Pasal 17

- (1) SIUP, TDI dan IUI diberikan kepada pemilik/pengurus/penanggung jawab perusahaan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan atau tempat kedudukan pabrik.
- (2) Setiap terjadi perubahan data perusahaan baik mengenai pemilik/ pengurus/ penanggung jawab perusahaan, kedudukan perusahaan, modal usaha dan lain-lain wajib mengajukan perubahan izin.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin dan pendaftaran perusahaan dilakukan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai bidangnya.

Pasal 19

Penyidikan terhadap pelanggaran pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam Pendaftaran Perusahaan dilakukan oleh PPNS – WDP dan/atau pegawai yang ditugaskan.

Pasal 20

- (1) Setiap pemegang izin wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya kepada Bupati melalui SKPD teknis yang diberikan kewenangan pembinaan dan pengawasan.
- (2) BPPT dapat mencabut izin yang telah diterbitkan atau menutup perusahaan yang bersangkutan apabila:
 - a. Pemegang izin tidak melakukan kegiatan usaha selama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya izin;
 - b. Tidak melaporkan kegiatan usahanya pada SKPD teknis;
 - c. Tidak menyampaikan laporan tertulis kepada SKPD teknis terkait penutupan perusahaannya; dan
 - d. Penyampaian data dan informasi yang tidak benar.
- (3) BPPT harus menyampaikan laporan perkembangan penerbitan dan pencabutan izin atau penutupan perusahaan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan SKPD teknis yang terkait.

BAB V

SANKSI

Pasal 21

Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 8 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Bagi perusahaan yang telah memiliki SIUP dan TDP sebelum diberlakukan Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan 5 (lima) tahun terhitung sejak SIUP dan TDP diterbitkan .

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya peraturan ini maka Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi izin Usaha beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 10 September 2009

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 10 September 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,**



VINO RUDY MUNTIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2009 NOMOR 35